



PENETAPAN

Nomor 3305/Pdt.G/2023/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sodah binti Ahmad Gojali, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Cimiung, RT. 005 RW. 003, Desa Pulo, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Muhedi bin Minggu, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kampung Jalud, RT. 015 RW. 005, Desa Pulo, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 29 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 dengan register perkara Nomor 3305/Pdt.G/2023/PA.Srg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri dari Tergugat yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 23 Juni 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.3305/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 349/31/VI/2019 tertanggal 24 Juni 2019;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumahorang tua Penggugat diKampung Cimiung,RT.005 RW. 003,Desa Pulo, Kecamatan Ciruas, KabupatenSerang, Provinsi Banten;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama: Muniroh (P), lahir di Serang, 25 Agustus 2020 dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun2019rumah tangga mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkankarena:
 - 4.1 Tergugat sering bermain judi online sehingga memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;
 - 4.2 Keluarga Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 4.3 Tergugat sering meminum-minuman keras;
 - 4.4 Tergugat kurang dalam penghasilan dan kurang dalam memberikan nafkah;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya terjadi pada tanggal 08 Mei 2022, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.3305/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Muhedi bin Minggu**) kepada Penggugat (**Sodah binti Ahmad Gojali**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara inperson telah datang menghadap ke muka sidang, namun tidak sempat dimediasi karena Tergugat baru datang pada saat sidang kedua tanggal 19 Desember 2023 ;

Bahwa pada persidangan kedua tanggal 19 Desember 2023 Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya dengan nomor 3305/Pdt.G/2023 tertanggal 29 Nopember 2023 dengan alasan Penggugat telah rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat ;

Bahwa Tergugat di membenarkan bahwa ia telah rukun kembali sebagai suami istri dengan Penggugat serta Tergugat menyatakan setuju gugatan Penggugat dicabut oleh Penggugat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena pada persidangan sebelumnya Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun kepadanya telah disampaikan panggilan dengan resmi dan patut ;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.3305/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua tanggal 19 Desember 2023 Penggugat menyatakan mencabut gugatan cerainya tertanggal 29 Nopember 2023 yang telah terdaftar dalam regsiter perkara nomor 3305/Pdt.G/2023/PA.Srg dengan alasan telah rukun kembali dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas pencabutan Tergugat di persidangan menyatakan setuju dan membenarkan telah rukun kembali dengan Penggugat

Menimbang, bahwa meskipun pencabutan perkara tersebut dilakukan pada sidang kedua namun belum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara dan Tergugat belum memberikan jawaban, maka berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan dan karenanya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Serang untuk mencatat pencabutan tersebut dalam regiser perkara sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 3305/Pdt.G/2023/PA.Srg dari Penggugat ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkar
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Nurnaningsih, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Alia Al Hasna, M.H. dan Drs. H.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.3305/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surisman masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Acep Saefulloh, SH. MH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Nurnaningsih, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Alia Al Hasna, M.H.

Drs. H. Surisman

Panitera Pengganti,

Acep Saefulloh, SH. MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 450.000,00
- PNBK Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.3305/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)